



PENETAPAN

Nomor 420/Pdt.P/2017/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Akhmad Kholani bin Rasad, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di JL. Sunan Derajat Lingkungan Kubang Welut RT.002 RW.004 Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Ma'iyah binti Abdul Manaf, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di JL. Sunan Derajat Lingkungan Kubang Welut RT.002 RW.004 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 420/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8. Pen. No 420/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 11 Oktober 1980 di Kubang Welut wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sahlani bin Abdul Manaf (kakak kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama Sayuti dan Sobri, maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Holilah
 2. Fathurohman
 3. Maimun Umar
 4. Faidhatul Amaliyah Ningsih
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus data kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 8. Pen. No 420/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nawasi bin Ali Jaya, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jl. Sunan Derajat Lingkungan Kubang Welut RT.002 RW.004 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon:
 - Bahwa saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I dan mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1980 di wilayah Ciwandan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sahlani karena ayah Pemohon II sudah meninggal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Para Pemohon dihadiri dua orang saksi serta ada ijab qobul dan mas kawinnya;
 - Bahwa Para Pemohon adalah orang lain yang diperbolehkan untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon pemeluk agama Islam dan pernikahan dilaksanakan sesuai tata cara syariat Islam;
 - Bahwa Para Pemohon sebelum menikah adalah bujangan dan gadis;
 - Bahwa selama pernikahan hingga saat ini tidak ada orang lain yang mengingkari pernikahan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 8. Pen. No 420/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sejak menikah tidak pernah bercerai bahkan hingga saat ini telah memiliki 4 orang anak;
 - Bahwa pengajuan isbat nikah ini sepengetahuan saksi adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. Sardawi bin Abdul Manaf, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jl. Sunan Derajat Lingkungan Kubang Welut RT.002 RW.004 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon:
- Bahwa saksi mengaku sebagai adik Pemohon II dan mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1980 di wilayah Ciwandan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sahlani karena ayah Pemohon II sudah meninggal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Para Pemohon dihadiri dua orang saksi dan dihadiri orang banyak serta ada ijab qobul dan mas kawinnya;
 - Bahwa Para Pemohon adalah orang lain yang diperbolehkan untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon pemeluk agama Islam dan pernikahan dilaksanakan sesuai tata cara syariat Islam;
 - Bahwa Para Pemohon sebelum menikah adalah bujangan dan gadis;
 - Bahwa selama pernikahan hingga saat ini tidak ada orang lain yang mengingkari pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon sejak menikah tidak pernah bercerai bahkan hingga saat ini telah memiliki 4 orang anak;
 - Bahwa pengajuan isbat nikah ini sepengetahuan saksi adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Halaman 4 dari 8. Pen. No 420/Pdt.P/2017/PA Clg.



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 11 Oktober 1980 di wilayah KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dengan wali nikah Sahlani bin Abdul Manaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Oktober 1980 di wilayah KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Sahlani bin Abdul Manaf dan dua orang saksi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dan dikaruniai 4 orang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta

Halaman 5 dari 8. Pen. No 420/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

4. Bahwa tujuan Para Pemohon Itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8. Pen. No 420/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Akhdad Kholani bin Rasad) dengan Pemohon II (Ma'iyah binti Abdul Manaf) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1980 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.. Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hidayah, S.H.I

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. M.A

Panitera Pengganti

Yulinah Tusriati, S.H.

Halaman 7 dari 8. Pen. No 420/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8. Pen. No 420/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)